

Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Wajib Laport Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2021 Nomor 5);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pelarangan Minuman Berakohol, Penyalahgunaan Alkohol, Minuman dan Obat Oplosan, serta Zat Adiktif Lainnya (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2014 Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2021 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
dan
BUPATI HULU SUNGAI UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA/PREKURSOR NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Instansi Vertikal di daerah adalah lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, fiskal nasional dan agama.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.
9. Kelurahan adalah bagian dari wilayah kecamatan yang dipimpin oleh lurah sebagai perangkat kecamatan.
10. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
12. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Narkotika.
13. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.
14. Zat adiktif lainnya adalah zat atau bahan yang tidak termasuk dalam Narkotika dan Psikotropika tetapi memiliki daya adiktif atau dapat menimbulkan ketergantungan psikoaktif (dikecualikan Rokok).
15. Fasilitasi adalah upaya terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di Daerah.
16. Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan

secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan narkotika.

17. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
18. Korban Penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika.
19. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.
20. Pecandu Narkotika belum cukup umur adalah seseorang yang dinyatakan sebagai Pecandu Narkotika dan belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan/atau belum menikah.
21. Ketergantungan adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika/Prekursor Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya, secara terus menerus dengan takaran meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.
22. Penyalahgunaan adalah tindakan menggunakan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya tanpa hak dan melawan hukum.
23. Peredaran Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan.
24. Peredaran Gelap Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika.
25. Vokasional adalah keahlian khusus melalui pendidikan, keterampilan dan kewirausahaan.
26. Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika, Psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
27. Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental, maupun sosial agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
28. Wajib Lapori adalah kegiatan melaporkan diri yang dilakukan oleh pecandu narkotika yang sudah cukup umur atau keluarganya, dan/atau orang tua atau wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur kepada institusi penerima wajib lapori untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
29. Institusi Penerima Wajib Lapori yang selanjutnya disebut IPWL adalah pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah.
30. Zat Adiktif Lainnya adalah zat-zat yang mengakibatkan ketergantungan

seperti zat-zat solven termasuk inhalansia, zat-zat tersebut sangat berbahaya karena bisa mematikan sel-sel otak.

31. Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat dibawah suatu atap dalam keadaan saling ketergantungan.
32. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu seorang anak, baik melalui hubungan biologis maupun sosial memiliki peranan yang sangat penting dalam membesarkan anak, dan panggilan ibu/ayah dapat diberikan untuk perempuan/pria yang bukan orang tua kandung (biologis) dari seseorang yang mengisi peranan ini.
33. Wali adalah orang mempunyai kedudukan sama dengan orang tua yang menurut hukum telah diserahi kewajiban mengurus anak, sebelum anak itu telah dewasa.
34. Penanggulangan adalah upaya dalam mengatasi penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang meliputi pencegahan dan penanganan dengan melibatkan peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan.
35. Pendampingan adalah pemberian konsultasi dan motivasi, melalui kegiatan positif seperti wawasan kebangsaan, *parenting skill* dan lain-lain.
36. Kampanye adalah sebuah tindakan dan usaha yang bertujuan mendapatkan pencapaian dukungan, usaha bisa dilakukan oleh perorangan atau sekelompok orang yang terorganisir untuk melakukan pencapaian suatu proses pengambilan keputusan di dalam suatu kelompok.
37. Asesmen atau pengungkapan dan pemahaman masalah adalah kegiatan mengumpulkan, menganalisis, dan merumuskan masalah, kebutuhan, potensi dan sumber yang meliputi aspek fisik, psikis, sosial, spiritual, dan budaya.
38. Satuan Pendidikan, yang selanjutnya disebut sekolah adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal dan informal pada jenjang dan jenis pendidikan tingkat Usia Dini, Taman Kanak-Kanak, Pendidikan Dasar dan Menengah serta tingkat Perguruan Tinggi di Kabupaten Hulu Sungai Utara.
39. Hotel/Penginapan adalah bangunan khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan dan/atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya, yang menyatu dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama.
40. Rumah kost / tempat pemondokan adalah rumah atau kamar yang disediakan untuk tempat tinggal dalam jangka waktu tertentu bagi seseorang atau beberapa orang dengan dipungut atau tidak dipungut bayaran, tidak termasuk tempat tinggal keluarga, usaha hotel/penginapan.
41. Tempat usaha adalah ruang kantor, ruang penjualan, ruang gudang, ruang penimbunan, pabrik, ruang terbuka dan ruang lainnya yang digunakan untuk penyelenggaraan usaha.
42. Tempat Hiburan adalah suatu tempat dimana terdapat segala yang baik berbentuk kata, benda, perilaku yang dapat menjadi penghibur atau

pelipur hati susah sedih yang dapat dijadikan tujuan secara pribadi, bersama dan/atau masyarakat umum.

43. Badan Usaha adalah setiap badan hukum perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang wilayah kerjanya/operasionalnya berada dalam wilayah Daerah.

Pasal 2

- (1) Pembentukan Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika/Prekursor Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya di Daerah.
- (2) Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi :
- a. tugas dan wewenang pemerintah daerah;
 - b. pencegahan;
 - c. antisipasi dini
 - d. penanganan;
 - e. rehabilitasi;
 - f. tim terpadu;
 - g. partisipasi masyarakat;
 - h. monitoring dan evaluasi;
 - i. pembinaan dan pengawasan;
 - j. pelaporan;
 - k. penghargaan;
 - l. pendanaan; dan
 - m. sanksi

BAB II

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

Tugas Pemerintah Daerah dalam memfasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika/Prekursor Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya terdiri atas :

- a. menyusun kebijakan dalam rangka fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika/Prekursor Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya;
- b. menyiapkan tempat rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang memenuhi standar kelembagaan rehabilitasi;
- c. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika/Prekursor Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya;
- d. melakukan kemitraan/kerjasama dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika/Prekursor Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya dengan :
 1. organisasi kemasyarakatan;
 2. lembaga kemasyarakatan;
 3. swasta;
 4. perguruan tinggi;
 5. satuan pendidikan;
 6. sukarelawan;
 7. badan hukum;

8. kepolisian negara republik indonesia; dan/atau
 9. badan narkotika nasional.
- e. pengembangan potensi masyarakat pada kawasan rawan dan rentan narkotika;
 - f. pelibatan forum Kerukunan Umat Beragama, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di daerah dan Forum Pembauran Kebangsaan;
 - g. pelibatan instansi penerima wajib lapor yang diselenggarakan oleh masyarakat di daerah;
 - h. pelibatan tokoh masyarakat; dan
 - i. menyusun program dan kegiatan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika/Prekursor Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya.

Pasal 4

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika/Prekursor Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya, meliputi :

- a. membentuk satuan tugas / atau relawan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika/Prekursor Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya;
- b. menetapkan pedoman operasional dalam fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika/Prekursor Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya;
- c. mengawasi tempat Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang diselenggarakan oleh swasta dan masyarakat.

BAB III PENCEGAHAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika/Prekursor Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya di Daerah.
- (2) Fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika/Prekursor Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyusun kebijakan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika/Prekursor Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya;
 - b. sosialisasi dan edukasi dini pada sasaran;
 - c. kampanye Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;
 - d. pelaksanaan deteksi dini;
 - e. pemberdayaan masyarakat
 - f. pemetaan wilayah rawan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
 - g. peningkatan kapasitas dan pelayanan rehabilitasi medis;
 - h. peningkatan peran serta Perangkat Daerah terkait dan pihak lain dalam penyelenggaraan vokasional dan/atau rehabilitasi medis;

- i. penyediaan data dan informasi mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika/Prekursor Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya; dan
- j. pelaksanaan intervensi ketahanan keluarga terhadap Narkotika yang dalam penjabarannya adalah pendampingan dengan pemanfaatan tenaga profesional dalam pembentukan ketahanan keluarga terhadap narkotika.

Pasal 6

Sasaran upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika/Prekursor Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya dilaksanakan melalui :

- a. keluarga;
- b. lingkungan masyarakat;
- c. satuan pendidikan;
- d. organisasi kemasyarakatan;
- e. perangkat daerah, dan DPRD;
- f. badan usaha, tempat usaha, dan tempat hiburan;
- g. hotel/penginapan/pemondokan/rumah kost;
- h. media massa;
- i. perguruan tinggi;
- j. lembaga keagamaan; dan
- k. lembaga/yayasan swasta lainnya.

Bagian Kesatu Penyusunan Kebijakan

Pasal 7

- (1) Penyusunan kebijakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika/Prekursor Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a meliputi penyusunan Rencana Aksi Daerah yang dilaksanakan setiap tahun.
- (2) Untuk wilayah kabupaten Rencana Aksi Daerah (RAD) disusun oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (3) Untuk wilayah kecamatan Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Camat.
- (4) Untuk wilayah Desa/Kelurahan, Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Lurah/Kepala Desa.
- (5) Format penyusunan Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (6) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan oleh Instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika/Prekursor Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya dan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (2) Pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika/Prekursor Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya di tingkat Kecamatan dilaksanakan oleh Camat.
- (3) Pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika/Prekursor Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya di tingkat Desa/Kelurahan dilaksanakan oleh Kepala Desa/Lurah.

Bagian Kedua
Sosialisasi

Pasal 9

- (1) Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, dilaksanakan melalui kegiatan :
 - a. seminar;
 - b. lokakarya;
 - c. *workshop*;
 - d. kegiatan keagamaan;
 - e. penyuluhan;
 - f. pagelaran, festival, seni dan budaya;
 - g. *outbond* seperti jambore, perkemahan, dan napak tilas;
 - h. perlombaan seperti lomba pidato, jalan sehat, dan cipta lagu;
 - i. pemberdayaan masyarakat;
 - j. pelatihan masyarakat;
 - k. karya tulis ilmiah;
 - l. diseminasi, asistensi dan bimbingan teknis; dan
 - m. bentuk kegiatan lain yang sejalan dengan aksi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Sasaran sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pegawai ASN, pegawai honorer/tenaga kontrak, pelajar, mahasiswa, pekerja dan masyarakat umum.
- (3) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meningkatkan pola pikir, pola sikap, dan pola tindak Pegawai ASN, pegawai honorer/tenaga kontrak, pelajar, mahasiswa, pekerja dan masyarakat umum dalam rangka menolak penyalahgunaan narkotika.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Deteksi Dini

Pasal 10

Pelaksanaan deteksi dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf

c, melalui kegiatan :

- a. pelaksanaan tes urine kepada penyelenggara pemerintahan daerah;
- b. pelibatan satuan tugas relawan anti Narkotika; dan
- c. pelaksanaan model deteksi dini lainnya yang efektif pada lembaga/institusi dan masyarakat.

Bagian Keempat Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 11

Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d, melalui kegiatan :

- a. kerjasama/kemitraan dengan :
 1. organisasi kemasyarakatan;
 2. lembaga kemasyarakatan;
 3. swasta;
 4. perguruan tinggi;
 5. satuan pendidikan; dan
 6. sukarelawan
- b. pengembangan potensi masyarakat pada kawasan rawan dan rentan Narkotika;
- c. pelibatan forum kerukunan umat beragama, forum kewaspadaan dini masyarakat di daerah dan forum pembauran kebangsaan;
- d. pelibatan instansi penerima wajib lapor yang diselenggarakan oleh masyarakat di daerah;
- e. pelibatan tokoh masyarakat.
- f. pembentukan relawan dan/atau penggiat anti Narkotika; dan
- g. pembentukan Desa Bersinar (Desa Bersih Narkotika).

Bagian Kelima Pemetaan Wilayah Rawan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika

Pasal 12

- (1) Pemetaan wilayah rawan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e dilakukan untuk memperoleh data mengenai kondisi kerawanan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika pada kawasan/wilayah tertentu.
- (2) Pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika/Prekursor Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya dan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (3) Dalam melakukan pemetaan, Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerjasama dengan instansi vertikal, perguruan tinggi dan/atau instansi lainnya.

Bagian Keenam
Peningkatan Kapasitas dan Pelayanan Rehabilitasi Medis

Pasal 13

- (1) Peningkatan kapasitas dan pelayanan rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f meliputi :
 - a. penyediaan layanan rehabilitasi medis;
 - b. penyediaan dan pengembangan sumber daya manusia pelaksana rehabilitasi medis yang kompeten; dan
 - c. fasilitasi/pendampingan klien rehabilitasi ke fasilitas rehabilitasi rawat inap.
- (2) Tata cara atau prosedur pelayanan rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh
Peningkatan Peran Serta Perangkat Daerah Terkait dan Pihak Lain
Dalam Penyelenggaraan Vokasional dan/atau Rehabilitasi Sosial

Pasal 14

- (1) Peningkatan peran serta Perangkat Daerah terkait dan pihak lain dalam penyelenggaraan vokasional dan/atau Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf g dilakukan terhadap pecandu narkoba, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan Narkoba/Prekursor Narkoba, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya yang telah selesai menjalani rehabilitasi dalam rangka pembinaan dan pengawasan serta pendampingan berkelanjutan, dilakukan melalui kerjasama berbagai pihak dalam penyelenggaraan pelatihan keterampilan atau bentuk kegiatan lainnya.
- (2) Penyelenggaraan vokasional dan/atau rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan
Penyediaan Data dan Informasi
Mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran
Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba

Pasal 15

Penyediaan data dan informasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf h dilakukan melalui pengumpulan informasi dan penyebaran informasi bahaya Narkoba dan Prekursor Narkoba melalui berbagai saluran komunikasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

BAB IV
ANTISIPASI DINI

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah melakukan antisipasi dini dalam rangka mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika/Prekursor Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya.
- (2) Pelaksanaan antisipasi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya :
 - a. memberikan informasi mengenai larangan dan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika/Prekursor Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya beserta dampaknya melalui berbagai kegiatan dan media informasi;
 - b. bekerjasama dengan instansi vertikal, institusi pendidikan, dan/atau lembaga lainnya untuk melakukan gerakan anti Narkotika/Prekursor Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya;
 - c. melakukan pengawasan terhadap Pegawai ASN, Pegawai BUMD, Pegawai Honorer/Tenaga Kontrak;
 - d. melakukan pengawasan terhadap satuan pendidikan, hotel, penginapan, rumah kos, tempat hiburan, rumah billiard, salon dan warung malam; dan
 - e. pelibatan satuan tugas relawan anti narkotika.
- (3) Pengawasan terhadap Pegawai ASN, Pegawai BUMD dan Tenaga Honorer/Pegawai Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d melalui kegiatan pelaksanaan tes urine.

BAB V
PENANGANAN

Pasal 17

Upaya penanganan dilakukan terhadap penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 18

- (1) Penanganan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilaksanakan melalui rehabilitasi.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. rehabilitasi medis; dan
 - b. rehabilitasi sosial.
- (3) Pelaksanaan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap Pecandu Narkotika.

Pasal 19

- (1) Untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi

medis dan rehabilitasi sosial, pecandu narkoba yang sudah cukup umur atau keluarganya, dan/atau orang tua atau wali dari pecandu narkoba yang belum cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan kepada IPWL.

- (2) IPWL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
 - a. ketenagaan yang memiliki keahlian dan kewenangan di bidang ketergantungan Narkoba; dan
 - b. sarana yang sesuai dengan standar rehabilitasi medis atau standar rehabilitasi sosial.
- (3) Persyaratan ketenagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sekurang-kurangnya memiliki :
 - a. pengetahuan dasar tentang Narkoba/Prekursor Narkoba, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya;
 - b. pengetahuan dasar ketergantungan narkoba;
 - c. keterampilan melakukan asesmen ketergantungan narkoba;
 - d. keterampilan melakukan konseling dasar ketergantungan narkoba; dan
 - e. pengetahuan penatalaksanaan terapi rehabilitasi berdasarkan jenis narkoba yang digunakan.

Pasal 20

- (1) Pecandu narkoba yang telah melaporkan diri atau dilaporkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) diberi kartu lapor diri setelah menjalani asesmen.
- (2) Kartu lapor diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 2 (dua) kali masa perawatan.
- (3) Dalam hal IPWL tidak memiliki kemampuan untuk melakukan pengobatan/perawatan tertentu sesuai rencana rehabilitasi atau atas permintaan pecandu narkoba, orang tua, wali, atau keluarga, maka IPWL harus melakukan rujukan kepada institusi lain yang memiliki kemampuan.
- (4) Pecandu yang sedang menjalani pengobatan/perawatan di rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan lainnya wajib melaporkan diri kepada IPWL.
- (5) Pecandu yang sedang menjalani pengobatan dan/atau pengobatan melalui terapi berbasis komunitas atau melalui pendekatan keagamaan atau tradisional tetap wajib lapor kepada IPWL.

Pasal 21

- (1) IPWL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 wajib melakukan asesmen terhadap pecandu narkoba untuk mengetahui kondisi pecandu narkoba.
- (2) Asesmen sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi aspek medis dan aspek sosial.
- (3) Pelaksanaan aspek medis dan aspek sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara wawancara, observasi, serta pemeriksaan fisik dan psikis terhadap pecandu narkoba.

- (4) Wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi riwayat kesehatan, riwayat penggunaan narkotika, riwayat pengobatan dan perawatan, dan riwayat keterlibatan pada tindak kriminalitas, riwayat psikiatris, dan riwayat keluarga sosial pecandu narkotika.
- (5) Observasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi observasi atas perilaku pecandu narkotika.

Pasal 22

- (1) Hasil asesmen dicatat pada rekam medis atau catatan perubahan perilaku pecandu narkotika.
- (2) Hasil asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia dan merupakan dasar dalam rencana rehabilitasi terhadap pecandu narkotika yang bersangkutan.
- (3) Kerahasiaan asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Rencana rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disepakati oleh pecandu narkotika, orang tua/wali/keluarga pecandu narkotika, dan pimpinan IPWL.

Pasal 23

- (1) Selain melalui pengobatan dan/atau rehabilitasi medis, pemulihan pecandu narkotika dapat dilakukan melalui terapi berbasis komunitas (*therapeutic community*) atau melalui pendekatan keagamaan dan tradisional diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (2) Tempat rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pecandu narkotika yang sedang menjalani pengobatan dan/atau rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap harus melakukan Wajib Laport kepada IPWL.

BAB VI REHABILITASI

Bagian Kesatu Cara Rehabilitasi

Pasal 24

- (1) Pecandu Narkotika, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor wajib menjalani rehabilitasi.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. tindakan medis untuk melepaskan Pecandu Narkotika, Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika dari ketergantungan;
 - b. tindakan terapi untuk melepaskan pecandu dari kelebihan dosis dan gejala putus zat;

- c. tindakan untuk mengatasi keracunan akut dari Narkotika/Prekursor Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya; dan
 - d. tindakan pasca detoksifikasi berupa pemulihan secara terpadu baik secara fisik, mental, maupun sosial.
- (3) Untuk melaksanakan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah melakukan upaya :
- a. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melaksanakan wajib lapor guna mendapatkan rehabilitasi;
 - b. menyelenggarakan pelayanan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial kepada Pecandu Narkotika, Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan Narkotika/Prekursor Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya;
 - c. meningkatkan kapasitas lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dengan skala prioritas berdasarkan kerawanan daerah penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika/Prekursor Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya; dan
 - d. meningkatkan pembinaan kepada mantan penyalahguna, Korban Penyalahgunaan Narkotika, dan Pecandu Narkotika/Prekursor Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya.

Bagian Kedua Pasca Rehabilitasi

Pasal 25

- (1) Terhadap Pecandu Narkotika, Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika/Prekursor Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya yang telah selesai menjalani rehabilitasi dilakukan pembinaan dan pengawasan serta pendampingan berkelanjutan dengan mengikutsertakan masyarakat.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati melalui Perangkat Daerah terkait.
- (3) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati dapat membentuk tim pelaksana pembinaan dan pengawasan.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggungjawab kepada Bupati.

Pasal 26

- (1) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dimaksudkan untuk memotivasi Pecandu Narkotika, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika/Prekursor Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya pasca rehabilitasi agar dapat menggali potensi diri, meningkatkan kepercayaan diri dan membangun masa depan yang lebih baik.
- (2) Dalam rangka mewujudkan kegiatan pasca rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pecandu Narkotika, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika/Prekursor Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya pasca rehabilitasi dapat dilakukan :

- a. pelayanan untuk memperoleh kesempatan kerja;
- b. pemberian rekomendasi untuk melanjutkan pendidikannya; dan
- c. pembinaan mental dan hubungan sosial.

Pasal 27

- (1) Pelayanan untuk memperoleh kesempatan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja.
- (2) Pelayanan untuk memperoleh pendidikan oleh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
- (3) Pembinaan mental dan hubungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
- (4) Pelayanan untuk memperoleh kesempatan kerja, pendidikan, dan/atau pembinaan mental dan hubungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dapat juga dilaksanakan oleh Perangkat Daerah lainnya yang relevan dalam menyelenggarakan urusan di bidang ekonomi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta kemandirian bagi mantan pecandu.

BAB VII TIM TERPADU

Pasal 28

- (1) Untuk meningkatkan pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika/Prekursor Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya di Daerah dibentuk Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika/Prekursor Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya.
- (2) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. tim terpadu Daerah;
 - b. tim terpadu Kecamatan; dan
 - c. tim terpadu Desa/Kelurahan.

Pasal 29

- (1) Susunan keanggotaan tim terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a terdiri atas :
 - a. ketua : Bupati;
 - b. wakil ketua 1 : Sekretaris Daerah;
 - c. wakil ketua 2 : Kepala BNN Kabupaten
 - d. sekretaris/ketua pelaksana harian : Kepala Badan/Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
 - e. anggota : 1. unsur Perangkat Daerah sesuai kebutuhan
2. unsur Kepolisian Negara Republik Indonesia
3. unsur Tentara Nasional Indonesia

- (2) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas :
- a. menyusun rencana aksi daerah fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika/Prekursor Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya di Daerah;
 - b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika/Prekursor Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya di Daerah;
 - c. menyusun laporan pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika/Prekursor Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya di Daerah.
- (3) Susunan keanggotaan tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 30

- (1) Susunan keanggotaan tim terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b terdiri atas :
- a. ketua : Camat;
 - b. wakil ketua/
pelaksana harian : Sekretaris Camat;
 - c. anggota : 1. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas;
2. Kepala Desa/Lurah;
3. unsur Kepolisian di Kecamatan;
4. unsur Tentara Nasional Indonesia di Kecamatan.
- (2) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas :
- a. menyusun rencana aksi daerah fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika/Prekursor Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya di Kecamatan;
 - b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika/Prekursor Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya di Kecamatan;
 - c. menyusun laporan pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika/Prekursor Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya di Kecamatan.
- (3) Susunan keanggotaan tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 31

- (1) Susunan keanggotaan tim terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf c terdiri atas :
- a. ketua : Kepala Desa/Lurah;
 - b. wakil ketua/
pelaksana harian : Sekretaris Desa/Kelurahan;
 - c. anggota : 1. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas;

2. Aparat Desa/Lurah;
3. unsur Kepolisian Kecamatan/Desa/Kelurahan;
4. unsur Tentara Nasional Indonesia di Kecamatan.

- (2) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas :
- a. menyusun rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika/Prekursor Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya di Desa/Kelurahan;
 - b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika/Prekursor Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya di Desa/Kelurahan;
 - c. menyusun laporan pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika/Prekursor Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya di Desa/Kelurahan.
- (3) Susunan keanggotaan tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa untuk tingkat Desa, dan dengan Keputusan Bupati untuk tingkat Kelurahan..

BAB VIII PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 32

- (1) Masyarakat berhak untuk berpartisipasi dalam fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika/Prekursor Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
- a. melaporkan kepada instansi yang berwenang jika mengetahui Penyalahguna Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika/Prekursor Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya;
 - b. meningkatkan ketahanan keluarga untuk mencegah dampak Penyalahgunaan Narkotika/Prekursor Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya;
 - c. meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai dampak Penyalahgunaan Narkotika/Prekursor Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya;
 - d. membentuk wadah partisipasi masyarakat;
 - e. menciptakan lingkungan yang kondusif bagi mantan penyalahguna dan keluarganya; dan/atau
 - f. terlibat aktif dalam kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan dampak Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika/Prekursor Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya.

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi dan mengoordinasikan pembentukan

wadah partisipasi masyarakat dalam rangka fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika/ Prekursor Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya.

- (2) Wadah partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa forum koordinasi, pusat pelaporan dan informasi, pusat layanan konseling dan wadah lainnya sesuai kebutuhan.

BAB IX MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 34

- (1) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika/Prekursor Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya di Daerah.
- (2) Camat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika/Prekursor Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya di Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 35

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika/Prekursor Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya di Daerah.
- (2) Bupati melalui Camat melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika/Prekursor Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya di Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
- (3) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan Pemerintah Daerah lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan rehabilitasi medis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan rehabilitasi sosial dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 36 dilakukan dengan cara :

- a. verifikasi;
- b. monitoring dan evaluasi atas laporan; dan
- c. tindak lanjut terhadap penyimpangan ketentuan dan standar yang telah ditetapkan.

BAB XI
PELAPORAN

Pasal 38

- (1) Bupati menyampaikan laporan penyelenggaraan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika/Prekursor Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya di Kabupaten kepada Gubernur.
- (2) Camat menyampaikan laporan penyelenggaraan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika/Prekursor Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya di Kecamatan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (3) Kepala Desa / Lurah menyampaikan laporan penyelenggaraan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika/Prekursor Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya di Desa/Kelurahan kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 39

- (1) Monitoring, evaluasi dan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan Pasal 38 dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu diperlukan.
- (2) Hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan Pasal 38 menjadi bahan masukan dalam penyusunan rencana aksi daerah tahun berikutnya dan bahan evaluasi dalam penyusunan kebijakan.

Pasal 40

Monitoring, evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan Pasal 38, dapat dilakukan secara daring.

BAB XII
PENGHARGAAN

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada penegak hukum, ASN, organisasi kemasyarakatan dan masyarakat atau individu lainnya yang dinilai telah berjasa dalam upaya fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika/Prekursor Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya.

- (2) Penghargaan dapat diberikan dalam bentuk piagam, tanda jasa, dan/atau bentuk penghargaan lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII PENDANAAN

Pasal 42

- (1) Pendanaan penyelenggaraan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika/Prekursor Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya bersumber dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten; dan
 - d. Sumber Dana Lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Penyelenggaraan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika/Prekursor Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya di Kecamatan dan Kelurahan bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan dan Kelurahan.
- (3) Pendanaan penyelenggaraan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika/Prekursor Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya di Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV KETENTUAN SANKSI

Pasal 43

- (1) Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika/Prekursor Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya, Bupati dapat memberikan sanksi administrasi kepada :
 - a. Pecandu Narkotika/Prekursor Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya dan/atau orangtua/walinya, yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (4) dan ayat (5), dan/atau Pasal 24 ayat (1);
 - b. IPWL yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1).
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. upaya paksa untuk melaksanakan kewajiban, dapat berupa denda, penggantian biaya rehabilitasi, dan/atau bentuk sanksi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

ABDUL WAHID HK

Diundangkan di Amuntai
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA,**

MUHAMMAD TAUFIK

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2021 NOMOR

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
NOMOR :

LAMPIRAN
 PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
 NOMOR TAHUN 2021
 TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN DAN
 PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN
 PEREDARAN GELAP NARKOTIKA /
 PREKURSOR NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA
 DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA

**FORMAT PENYUSUNAN RENCANA AKSI DAERAH
 PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA / PREKURSOR NARKOTIKA,
 PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA**

NO	RENCANA AKSI	PENANGGUNG- JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHA SILAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	Penyusunan Peraturan Daerah mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika / Prekursor Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya.				
2	Sosialisasi				
3	Pelaksanaan deteksi dini				
4	Pemberdayaan masyarakat				
5	Pemetaan wilayah rawan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika/Prekursor Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya.				
6	Peningkatan kapasitas pelayanan rehabilitasi medis				

NO	RENCANA AKSI	PENANGGUNG-JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
7	Peningkatan peran serta SKPD dalam P4GN dan SKPD terkait serta pihak lain dalam penyelenggaraan kegiatan vokasional				
8	Penyediaan data dan informasi mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika / Prekursor Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya				
9	Rencana aksi lainnya				

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

ABDUL WAHID HK

FORMAT MASUKAN UNTUK RAPERDA

NAMA / ORGANISASI :

ALAMAT :

NO.	JUDUL RAPERDA	PASAL YANG DIBERIKAN MASUKAN	USULAN / SARAN / TANGGAPAN
		Pasal	Disarankan berbunyi:
		Pasal	Disarankan berbunyi:

Amuntai,

Tertanda,
